



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaharuddin Manurung Alias Zahar
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/31 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar IV Nomor 20 Lingkungan VIII
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda/Tekong KM Sepakat GT 31 Nomor
2805/PPb

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAHARRUDDIN MANURUNG Als ZAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan di bidang impor sebagaimana Dakwaan Pertama

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Menghukum terdakwa ZAHARRUDDIN MANURUNG Als ZAHAR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM SEPAKAT GT.31 NOMOR 2805/PPb
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Merek Osca Model AE-32
 - **Dirampas untuk Negara.**
 - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah ballpress
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia 105 Model TA-1034, imei 1: 355830095070927, IMEI 2:355830095170925
 - 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL nomor HP 082165323824
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR** selaku Nakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengangkut barang impor berupa ballpres yang berisi pakaian bekas yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)"**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal sekira bulan November 2018 terdakwa bertemu dengan Sdr. TISON (DPO) yang kemudian Sdr. TISON menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi Nakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang tujuannya mengangkut barang impor berupa ballpres dari Bukit Jugra Selangor Malaysia, kemudian setelah terdakwa menyetujui tawaran Sdr. TISON tersebut, lalu terdakwa mendapatkan ABK (Anak Buah Kapal) yaitu Sdr. DEDEK MARGOLANG, Sdr. MUHAMMAD TOHIR, Sdr. DANI DAMANIK, Sdr. MUSLIM SIREGAR, Sdr. SAMSUL MANURUNG dan Sdr. HARUN AL-RASYID selaku Kepala Kamar Mesin (KKM). Setelah seluruh Kru Kapal tersebut berhasil dikumpul oleh terdakwa kemudian terdakwa menemui Sdr. TISON dengan tujuan agar Buku Pelaut seluruh Kru Kapal tersebut diurus oleh Sdr. TISON.

Kemudian setelah Buku Pelaut tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan ABK Kapal dan KKM berangkat dari Tangkahan di Esdengki Kota Tanjung Balai menuju ke Bukit Jugra Selangor Malaysia dengan muatan kosong, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB waktu Malaysia Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di Bukit Jugra Selangor Malaysia, lalu setelah beberapa hari terdakwa bersama dengan Kru Kapal menunggu muatan, kemudian dilakukan pemuatan ballpress sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ball, lalu beberapa hari kemudian dilakukan lagi pemuatan ballpres sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ball, kemudian setelah beberapa hari dilakukan lagi pemuatan ballpres sebanyak 30 (tiga puluh) ball, kemudian beberapa hari lagi dilakukan pemuatan sebanyak 70 (tujuh puluh) ball dan terakhir dilakukan pemuatan sebanyak 200 (dua ratus) ball, sehingga total ballpres yang dimuat sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) ball.

Bahwa setelah seluruh barang impor berupa ballpres selesai dimuat kedalam Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB terdakwa bersama dengan Kru Kapal belum diperbolehkan kembali ke Indonesia menunggu kabar atau perintah dari Sdr. TISON, lalu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mendapat informasi dari Sdr. TISON melalui Handphone untuk segera kembali ke Indonesia, lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan Kru Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB kembali ke Indonesia menuju

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan membawa muatan barang impor berupa ballpres sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) ball, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Bahwa setelah Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB tiba di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, lalu dilakukan pembongkaran barang impor berupa ballpress yang dibawa dari Malaysia, kemudian dilakukan pembongkaran ballpress tersebut sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) terlebih dahulu dibawa keluar dari Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, setelah itu datang Petugas Kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB, sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress barang impor dan 1 (satu) buah Handphone yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Sdr. TISON.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut barang berupa pakaian bekas atau ballpres dengan menggunakan Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB dari Bukit Jugra Selangor Malaysia ke Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dapat dikategorikan sebagai barang impor dan harus memenuhi kewajiban Pabean.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda / Tekong dan sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang impor berupa ballpress memiliki kewajiban untuk mengurus rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan inward manifes kepada pihak berwenang yaitu kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan ***"pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"***.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb



Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekas mengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jual terhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala kecil atau skala besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR** selaku Nakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Yang membongkar barang impor berupa ballpres yang berisi pakaian bekas diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa ijin kepala kantor pabean**", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Berawal sekira bulan November 2018 terdakwa bertemu dengan Sdr. TISON (DPO) yang kemudian Sdr. TISON menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi Nakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang tujuannya mengangkut barang impor berupa ballpres dari Bukit Jugra Selangor Malaysia, kemudian setelah terdakwa menyetujui tawaran Sdr. TISON tersebut, lalu terdakwa mendapatkan ABK (Anak Buah Kapal) yaitu Sdr. DEDEK MARGOLANG, Sdr. MUHAMMAD TOHIR, Sdr. DANI DAMANIK, Sdr. MUSLIM SIREGAR, Sdr. SAMSUL MANURUNG dan Sdr. HARUN AL-RASYID selaku Kepala Kamar Mesin (KKM). Setelah seluruh Kru Kapal tersebut berhasil dikumpul oleh terdakwa kemudian terdakwa menemui Sdr. TISON dengan tujuan agar Buku Pelaut seluruh Kru Kapal tersebut diurus oleh Sdr. TISON.

Kemudian setelah Buku Pelaut tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan ABK Kapal dan KKM berangkat dari Tangkahan di Esdengki Kota Tanjung Balai menuju ke Bukit Jugra Selangor Malaysia dengan muatan kosong, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB waktu Malaysia Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di Bukit Jugra Selangor Malaysia, lalu setelah beberapa hari terdakwa bersama dengan Kru Kapal menunggu muatan, kemudian dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan ballpres sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ball, lalu beberapa hari kemudian dilakukan lagi pemuatan ballpres sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ball, kemudian setelah beberapa hari dilakukan lagi pemuatan ballpres sebanyak 30 (tiga puluh) ball, kemudian beberapa hari lagi dilakukan pemuatan sebanyak 70 (tujuh puluh) ball dan terakhir dilakukan pemuatan sebanyak 200 (dua ratus) ball, sehingga total ballpres yang dimuat sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) ball.

Bahwa setelah seluruh barang impor berupa ballpres selesai dimuat kedalam Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB terdakwa bersama dengan Kru Kapal belum diperbolehkan kembali ke Indonesia menunggu kabar atau perintah dari Sdr. TISON, lalu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, terdakwa mendapat informasi dari Sdr. TISON melalui Handphone untuk segera kembali ke Indonesia, lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan Kru Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB kembali ke Indonesia menuju ke Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan membawa muatan barang impor berupa ballpres sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) ball, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Bahwa setelah Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB tiba di Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, lalu dilakukan pembongkaran barang impor berupa ballpres yang dibawa dari Malaysia, kemudian dilakukan pembongkaran ballpres tersebut sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) terlebih dahulu dibawa keluar dari Alur Sungai Tangkahan Simatupang Dusun I Halaban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, setelah itu datang Petugas Kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB, sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpres barang impor dan 1 (satu) buah Handphone yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Sdr. TISON.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda / Tekong dan sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang impor berupa ballpres memiliki kewajiban untuk mengurus rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan inward manifes kepada pihak berwenang yaitu kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean B Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyatakan ***"pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"***.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakaian bekas mengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jual terhadap produk tekstil lokal atau dalam negeri baik skala kecil atau skala besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JAMEL LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang Saksi lakukan (Sat Polairud Polres Langkat) yang mengangkut Ball press yang berisi Pakaian Bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperintahkan secara lisan dari Kasat Polair Polres Langkat untuk melakukan kontrol perairan daerah Besitang dan menemukan kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang bermuatan ballpress kemudian Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang mengangkut Ballpress yang berisi Pakaian Bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) karung dan 2 (dua) buah Truck di alur sungai tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat Pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pukul 07.00 Wib;
 - Bahwa bermula saat Saksi dan rekannya menemukan kapal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di alur Sungai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangkahan Simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat yang mana pada saat itu Ballpress pakaian bekas sedang dibongkar dari dari Kapal Motor Sepakat GT 31 2805/PPb.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya pada saat penangkapan, yang Saksi tahu pada saat itu yang akan dimuat didalam truk dan sudah dibongkar/diturunkan dari kapal adalah sebanyak \pm 102 (seratus dua) Karung Ballpress. Sedangkan sisanya ada di kapal. SAKSI mengetahui jumlah karung ballpress tersebut pada saat ballpress tersebut sudah diamankan dan berada di Polres Langkat berjumlah 288 (Dua ratus delapan puluh delapan) ballpress;
 - Bahwa pada saat penangkapan itu telah dilakukan pembongkaran ballpress dari kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb ke darat, yang rencananya akan dimuat ke2 (dua) buah Truck dimana posisi truk tersebut dalam kondisi terparkir dan tidak ada supir didalam truk tersebut;
 - Bahwa menurut informasi dari ABK, Kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb memuat ballpress berasal dari Malaysia dan tiba di alur Sungai tangkahan Simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat sekitar Pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb namun tidak menemukan dokumen apapun terkait dokumen kapal maupun dokumen kru kapal, tetapi informasi di dapat dari KKM yaitu Sdr. RASYID bahwa seluruh dokumen kapal sudah di bawa oleh TOKE atau BOS atau PEMILIK KAPAL atau PENGURUS yang kemudian melarikan diri karena kedatangan polisi;
 - Bahwa barang bukti ballpress/pakaian bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress dari KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang merupakan sisa dari ballpress yang sebelumnya telah sempat dibongkar dari Kapal dan dimuat ke truk yang sudah berangkat membawa ballpress yang ditangkap oleh petugas polres Langkat pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, tepatnya di tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **DIDI SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang Saksi lakukan (Sat Polairud Polres Langkat) yang mengangkut Ball press yang berisi Pakaian Bekas sebanyak 288

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh delapan) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diperintahkan secara lisan dari Kasat Polair Polres Langkat untuk melakukan kontrol perairan daerah Besitang dan menemukan kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang bermuatan ballpress kemudian Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang mengangkut Ballpress yang berisi Pakaian Bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) karung dan 2 (dua) buah Truck di alur sungai tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat Pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pukul 07.00 Wib;
- Bahwa bermula saat Saksi dan rekannya menemukan kapal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di alur Sungai tangkahan Simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat yang mana pada saat itu Ballpress pakaian bekas sedang dibongkar dari dari Kapal Motor Sepakat GT 31 2805/PPb.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya pada saat penangkapan, yang Saksi tahu pada saat itu yang akan dimuat didalam truk dan sudah dibongkar/diturunkan dari kapal adalah sebanyak \pm 102 (seratus dua) Karung Ballpress. Sedangkan sisanya ada di kapal. SAKSI mengetahui jumlah karung ballpress tersebut pada saat ballpress tersebut sudah diamankan dan berada di Polres Langkat berjumlah 288 (Dua ratus delapan puluh delapan) ballpress;
- Bahwa pada saat penangkapan itu telah dilakukan pembongkaran ballpress dari kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb ke darat, yang rencananya akan dimuat ke2 (dua) buah Truck dimana posisi truk tersebut dalam kondisi terparkir dan tidak ada supir didalam truk tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari ABK, Kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb memuat ballpress berasal dari Malaysia dan tiba di alur Sungai tangkahan Simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat sekitar Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb namun tidak menemukan dokumen apapun terkait dokumen kapal maupun dokumen kru kapal, tetapi informasi di dapat dari KKM yaitu Sdr. RASYID bahwa seluruh dokumen kapal sudah di bawa oleh TOKE atau BOS atau PEMILIK KAPAL atau PENGURUS yang kemudian melarikan diri karena kedatangan polisi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ballpress/pakaian bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress dari KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yang merupakan sisa dari ballpress yang sebelumnya telah sempat dibongkar dari Kapal dan dimuat ke truk yang sudah berangkat membawa ballpress yang ditangkap oleh petugas polres Langkat pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, tepatnya di tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **WINDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka dan lulus tahun 2016;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah: Sebagai Mualim di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dari tahun 2008 s.d 2012, Nakhoda di kapal speedboat KPPBC TMP C Teluk Nibung dari 2012 s.d 2017, Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas di KPPBC TMP B Teluk Nibung dari 2017 s.d. sekarang;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam memberikan keterangan berdasarkan keahlian Ahli di bidang nautika sesuai ijazah / latar belakang pendidikan dan ijazah yang Ahli miliki yaitu Ahli Madya dan ijazah dek yaitu Ahli Nautika Tingkat III / ANT III;
 - Bahwa semenjak tahun 2008 Ahli ditugaskan di kapal patroli sebagai mualim maupun sebagai kapten/nahkhoda sampai dengan saat ini.
 - Bahwa Ahli mengamati barang bukti 1 (satu) buah GPS merk OSCA AE-32 yang telah disita oleh Penyidik KPPBC TMP B Medan dalam kondisi hidup dan menjelaskan Fungsi GPS tersebut adalah untuk menentukan posisi dengan menggunakan satelit antara lain : Menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, Mengingat lokasi yang pernah kita simpan, Mengarahkan kita dari satu lokasi ke lokasi lain dengan simbol berupa grafik, Menyimpan rute perjalanan kita dan mengantarkan kita kembali dengan rute yang sama, Berfungsi sebagai kompas yang dapat menuntun kita ke arah yang tepat.GPS juga menentukan lintang dan bujur posisi kita pada saat tersebut;
 - Bahwa Waypoint yang tertera pada alat tersebut adalah titik acuan / kumpulan koordinat yang digunakan untuk keperluan navigasi untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi sebuah titik di peta. Koordinat-koordinat itu biasanya menyertakan longitude, [latitude](#) / lintang dan bujur;

- Bahwa koordinat "TUASAN", "IMBRON", "SUSU", "SUSU 1", "SUSU 2", "JIGRAK", "LPMSY" adalah waypoint yang pernah disimpan di GPS OSCA AE-32, sehingga tempat-tempat itu adalah tempat yang akan/telah dilalui oleh kapal KM SEPAKAT GT 31 NO 2805/PPb tersebut;
- Bahwa pengertian dari JIGRAK = 2° 47.965' N 101° 21.091' E adalah posisi jigrak berada pada garis Lintang Utara / N (North) yaitu pada 2 derajat dan 47,965 menit sedangkan untuk garis bujur berada pada bujur timur dengan posisi garis 101 derajat dan 21,091 menit. Pertemuan antara kedua garis ini adalah posisi waypoint jigrak pada peta;
- Bahwa arti waypoint JIGRAK = 2° 47.965' N 101° 21.091' E, SUSU = 4° 16.532' N 98° 16.970' E, SUSU 1 = 4° 16.199' N 98° 15.066' E, SUSU 2 = 4° 16.038' N 98° 4.223' E, TUASAN = 3° 40.710' N 100° 5.729' E, IMBRON = 3° 36.743' N 99° 46.930' E, LPMSY = 3° 20.214' N 101° 00.000' E adalah JIGRAK berada pada wilayah perairan Malaysia yaitu di laut depan pulau Carey Selangor Malaysia, SUSU berada pada perairan Indonesia antara kabupaten Langkat dan Aceh Tamiang, SUSU 1 berada pada perairan Langkat muka Sungai Serang Jaya, SUSU 2 berada di Aceh Tamiang tetapi berdasarkan peta jatuh di daratan, TUASAN berada di Selat Malaka sekitar 40 mil dari Kuala Tanjung dan 17 mil dari Pulau Jarak, IMBRON berada di Selat Malaka sekitar 24 mil dari Kuala Tanjung, LPMSY adalah dekat Pulau Angsa Malaysia.
- Bahwa terkait dengan waypoint-waypoint tersebut yaitu kapal KM SEPAKAT GT 31 NO 2805/PPb memiliki rute Malaysia Indonesia melalui Selat Malaka;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDRY IRAWAN, S.Mn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Kepabeanan yang mengatur kegiatan mengangkut barang impor berupa Pakaian Bekas / Ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Ballpress dari Bukit Jugra Selangor, Malaysia yang diangkut menggunakan KM. SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb dan telah memasuki daerah pabeian yaitu Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara diatur dalam UU Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 jo UU Nomor 17 tahun 2006 karena kapal KM. SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb telah melaksanakan kegiatan impor yaitu "memasukkan barang ke dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Pabean*” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, maka barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan;
- Bahwa dari dasar hukum diatas jelas bahwa barang berupa Pakaian Bekas / ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Ballpressdari Bukit Jugra Selangor, Malaysia sudah dapat dikategorikan sebagai barang impor dan harus memenuhi kewajiban pabean karena kapal pengangkutnya telah memasuki wilayah daerah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di Daerah Pabean;
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa *“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan.”* Sehingga dapat dikatakan sepanjang wilayah tersebut termasuk ke dalam laut teritorial Indonesia / 12 Mil laut, maka tempat tersebut adalah Daerah Pabean;
 - Bahwa pada saat pengangkut memasuki Daerah Pabean Indonesia, maka melekat padanya kewajiban pabean yaitu semua kegiatan yang wajib dilakukan dalam memenuhi ketentuan UU Kepabeanan sebagaimana pasal 1 ayat (6). Pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepabeanan. Pemberitahuan Pabean dalam hal ini adalah Manifes sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 A ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 bahwa *“pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang impor yang dimuatnya dalam manifesnya.”*
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.04/2017 dinyatakan *“Pengangkut adalah orang atau kuasanya, yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang”*. Yang dimaksud Manifes pada Pasal 7 A ayat 2 tersebut adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Hal ini sesuai dengan uraian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth



- penjelasan pasal tersebut. Dengan kata lain manifest berfungsi juga sebagai dokumen pelindung pengangkutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkut untuk kegiatan mengangkut barang impor berupa Pakaian Bekas / Ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) dari Bukit Jugra Selangor, Malaysia dimana kapal pengangkutnya telah memasuki Daerah Pabean Indonesia bahkan telah masuk daerah sekitar Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah Nakhoda Karena Nakhoda atau orang, kuasanya adalah penanggung jawab pengoperasian kapal pada saat memasuki Daerah Pabean Indonesia, maka Nakhoda kapal atau orang, kuasanya adalah pengangkut yg mempunyai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat 2 diatas;
 - Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi pengangkut adalah terkait pemberitahuan pabean/ manifest, menyerahkan pemberitahuan pabean berupa manifest, maka itu merupakan izin untuk dilakukannya pembongkaran barang;
 - Bahwa pembongkaran hanya dapat dilakukan di Kawasan Pabean atau tempat lain yang bukan merupakan kawasan pabean tetapi telah mendapatkan izin dari Kepala Kantor pabean;
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, disebutkan bahwa "*Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*" Sehingga dapat dikatakan kawasan di Pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor/ekspor harus ditetapkan sebagai kawasan pabean. Penetapan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi atas nama menteri Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
 - Bahwa apabila kegiatan pengangkutan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan/ manifes, maka hal tersebut merupakan tindak pidana penyelundupan impor sebagaimana dimaksud pada pasal 102 huruf a yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lokus/ tempat kejadian perkara ada di tangkahan sehingga kemungkinan sudah dilakukan pembongkaran barang. Berdasarkan hal tersebut kegiatan tersebut juga diancam pasal 102 huruf b yaitu membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

- Bahwa pakaian Bekas / Ballpress termasuk komoditi yang dilarang impornya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan pasal 2 berbunyi bahwa *"Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*;
- Bahwa potensi kerugian negara hanya berupa kerugian immateril karena pemasukan Pakaian Bekas / Ballpress secara illegal dapat mengganggu kelangsungan industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri, sedangkan kerugian materil tidak ada karena ballpress tidak dapat diambil pungutan dalam rangka impornya karena merupakan barang larangan;
- Bahwa pendapatnya apabila pemasukan Pakaian Bekas sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan)ballpresske Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa ZAHARRUDDIN MANURUNG Bin LATIF MANURUNG (Nakhoda kapal KM. SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb) tidak menggunakan manifest dan pembongkaran dilakukan di luar kawasan pabean tanpa izin dari Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi daerah tersebut maka perbuatan tersebut sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh satuan Polres Langkat alasan penindakan adalah terdakwa sedang membongkar muatan barang berupa pakaian bekas/ballpress impor dari Malaysia;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian langsung dilakukan pembongkaran barang ke truk oleh buruh, kemudian Terdakwa mencari nasi naik becak bersama Sdr MUSLIM SIREGAR, Sdr HARUN AL RASYID dan DANI DAMANI dan saat di perjalanan menaiki becak Terdakwa diberhentikan oleh polisi dari polsek besitang dan kemudian dibawa ke polsek besitang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB 3 (tiga) orang teman lainnya datang dari kapal yaitu Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG bersama dengan seorang supir truk bernama Sdr SURIYANTO, kemudian Terdakwa diperiksa di Polsek Besitang;
- Bahwa setelah itu Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM dibawa oleh anggota polisi untuk menghidupkan kapal sedangkan Terdakwa beserta sisa ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress dibawa ke Polres Langkat di Stabat;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Seluruh Kru Kapal tiba di Polres Langkat untuk pemeriksaan lanjutan sedangkan Sdr HARUN AL RASYID tiba di Polres Langkat pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nakhoda KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb TERDAKWA diajak oleh Sdr TISON untuk menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb, kemudian Terdakwa membawa KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb baru trip pertama
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb dan Terdakwa mencari ABK nya, buku pelaut sudah diuruskan oleh Sdr TISON termasuk buku pelaut Terdakwa ;
- Bahwa setelah semua beres, maka Terdakwa dan kru kapal siap berangkat ke Malaysia dan melaksanakan perjalanan tanggal 16 Nopember 2018. Gaji Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta) diberikan oleh Sdr TISON;
- Bahwa Terdakwa mengenai kegiatan perjalanan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yaitu berangkat dari tangkahan di Es Dengki, Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dengan muatan kosong yang berada di atas kapal pada saat berangkat adalah : Terdakwa sebagai tekong ; Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG, Sdr DANI DAMANIK dan Sdr MUSLIM SIREGAR sebagai ABK serta Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM;
- Bahwa Terdakwa mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing kru kapal yaitu Anak Buah Kapal (ABK) bertugas untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal sedangkan Tugas dan tanggung jawab Tekong/Nakhoda adalah : mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengurus surat-surat, mengatur

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan belanja KEPALA KAMAR MESIN (KKM) bertugas: menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal;

- Bahwa Terdakwa mengaku Kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb tiba/sampai di Malaysia pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar Pukul 13.00 waktu Malaysia dan kandas di kuala bukit jugra setelah pasang sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di tambatan pukul 21.00 WIB di bukit jugra Selangor Malaysia,
- Bahwa 1 (satu) buah bendera Malaysia adalah bendera yang digunakan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb pada saat memasuki wilayah perairan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM SEPAKAT GT.31 NOMOR 2805/PPb, 1 (satu) unit GPS Navigator Merek Osca Model AE-32, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah ballpress, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia 105 Model TA-1034, imei 1: 355830095070927, IMEI 2:355830095170925, 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL nomor HP 082165323824, 1 (satu) buah bendera Malaysia, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh satuan Polres Langkat alasan penindakan adalah terdakwa sedang membongkar muatan barang berupa pakaian bekas/ballpress impor dari Malaysia;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian langsung dilakukan pembongkaran barang ke truk oleh buruh, kemudian Terdakwa mencari nasi naik becak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Sdr MUSLIM SIREGAR, Sdr HARUN AL RASYID dan DANI DAMANI dan saat di perjalanan menaiki becak Terdakwa diberhentikan oleh polisi dari polsek besitang dan kemudian dibawa ke polsek besitang
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB 3 (tiga) orang teman lainnya datang dari kapal yaitu Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG bersama dengan seorang supir truk bernama Sdr SURIYANTO, kemudian Terdakwa diperiksa di Polsek Besitang;
 - Bahwa setelah itu Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM dibawa oleh anggota polisi untuk menghidupkan kapal sedangkan Terdakwa beserta sisa ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress dibawa ke Polres Langkat di Stabat;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Seluruh Kru Kapal tiba di Polres Langkat untuk pemeriksaan lanjutan sedangkan Sdr HARUN AL RASYID tiba di Polres Langkat pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nakhoda KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb TERDAKWA diajak oleh Sdr TISON untuk menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb, kemudian Terdakwa membawa KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb baru trip pertama
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb dan Terdakwa mencari ABK nya, buku pelaut sudah diuruskan oleh Sdr TISON termasuk buku pelaut Terdakwa ;
 - Bahwa setelah semua beres, maka Terdakwa dan kru kapal siap berangkat ke Malaysia dan melaksanakan perjalanan tanggal 16 Nopember 2018. Gaji Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta) diberikan oleh Sdr TISON;
 - Bahwa Terdakwa mengenai kegiatan perjalanan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yaitu berangkat dari tangkahan di Es Dengki, Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dengan muatan kosong yang berada di atas kapal pada saat berangkat adalah : Terdakwa sebagai tekong ; Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG, Sdr DANI DAMANIK dan Sdr MUSLIM SIREGAR sebagai ABK serta Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM;
 - Bahwa Terdakwa mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing kru kapal yaitu Anak Buah Kapal (ABK) bertugas untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal sedangkan Tugas dan tanggung jawab Tekong/Nakhoda adalah : mengemudikan kapal, menentukan arah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengurus surat-surat, mengatur keuangan dan belanja KEPALA KAMAR MESIN (KKM) bertugas: menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal;
- Bahwa Terdakwa mengaku Kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb tiba/sampai di Malaysia pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar Pukul 13.00 waktu Malaysia dan kandas di kuala bukit jugra setelah pasang sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di tambatan pukul 21.00 WIB di bukit jugra Selangor Malaysia,
 - Bahwa 1 (satu) buah bendera Malaysia adalah bendera yang digunakan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb pada saat memasuki wilayah perairan Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 102 huruf a

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor berupa ballpres yang berisi pakaian bekas yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung-jawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie van toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan, kemudian surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan Identitas terdakwa adalah benar terdakwa ZAHARRUDDIN MANURUNG Als ZAHAR sehingga tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya (Toerekenings Vat baar heid) dan tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan pemaaf sesuai ketentuan hukum yang ada, Dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengangkut barang impor berupa ballpres yang berisi pakaian bekas yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "**impor**" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "**barang impor**" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "**impor secara yuridis**" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "**Daerah Pabean**" adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean *wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifestnya*. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) tersebut, yang dimaksud dengan "**manifest**" yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB di tangkahan simatupang Dusun I Halban Blok Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat oleh satuan Polres Langkat alasan penindakan adalah terdakwa sedang membongkar muatan barang berupa pakaian bekas/ballpress impor dari Malaysia. Setelah ditangkap, kemudian langsung dilakukan pembongkaran barang ke truk oleh buruh, kemudian Terdakwa mencari nasi naik becak bersama Sdr MUSLIM SIREGAR, Sdr HARUN AL RASYID dan DANI DAMANI dan saat di perjalanan menaiki becak Terdakwa diberhentikan oleh polisi dari polsek besitang dan kemudian dibawa ke polsek Besitang. Sekitar pukul 12.00 WIB 3 (tiga) orang teman lainnya datang dari kapal yaitu Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG bersama dengan seorang supir truk bernama Sdr SURIYANTO, kemudian Terdakwa diperiksa di Polsek Besitang. Bahwa setelah itu Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM dibawa oleh anggota polisi untuk menghidupkan kapal sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta sisa ballpress sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ballpress dibawa ke Polres Langkat di Stabat. Sekitar pukul 19.00 WIB Seluruh Kru Kapal tiba di Polres Langkat untuk pemeriksaan lanjutan sedangkan Sdr HARUN AL RASYID tiba di Polres Langkat pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai nakhoda KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb TERDAKWA diajak oleh Sdr TISON untuk menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb, kemudian Terdakwa membawa KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb baru trip pertama. Pada saat Terdakwa menjadi tekong KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb dan Terdakwa mencari ABK nya, buku pelaut sudah diuruskan oleh Sdr TISON termasuk buku pelaut Terdakwa. Setelah semua beres, maka Terdakwa dan kru kapal siap berangkat ke Malaysia dan melaksanakan perjalanan tanggal 16 Nopember 2018. Gaji Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta) diberikan oleh Sdr TISON;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenai kegiatan perjalanan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb yaitu berangkat dari tangkahan di Es Dengki, Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dengan muatan kosong yang berada di atas kapal pada saat berangkat adalah : Terdakwa sebagai tekong ; Sdr DEDEK MARGOLANG, Sdr MUHAMMAD TOHIR, Sdr SAMSUL MANURUNG, Sdr DANI DAMANIK dan Sdr MUSLIM SIREGAR sebagai ABK serta Sdr HARUN AL RASYID sebagai KKM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing kru kapal yaitu Anak Buah Kapal (ABK) bertugas untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal sedangkan Tugas dan tanggung jawab Tekong/Nakhoda adalah : mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengurus surat-surat, mengatur keuangan dan belanja KEPALA KAMAR MESIN (KKM) bertugas: menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan kapal. Terdakwa mengaku Kapal KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb tiba/sampai di Malaysia pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar Pukul 13.00 waktu Malaysia dan kandas di kuala bukit jugra setelah pasang sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di tambatan pukul 21.00 WIB di bukit jugra Selangor Malaysia. Bahwa 1 (satu) buah bendera Malaysia adalah bendera

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan KM SEPAKAT GT 31 NOMOR 2805/PPb pada saat memasuki wilayah perairan Malaysia;

Menimbang, bahwa mengangkut barang impor berupa ballpres yang berisi pakaian bekas yang tidak tercantum dalam manifes terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM SEPAKAT GT.31 NOMOR 2805/PPb, 1 (satu) unit GPS Navigator Merek Osca Model AE-32, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan dan bersifat ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, **dan terhadap** 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah ballpress, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia 105 Model TA-1034, imei 1: 355830095070927, IMEI 2:355830095170925, 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL nomor HP 082165323824, 1 (satu) buah bendera Malaysia,, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam penjualan produk tekstil dalam negeri sehingga berdampak terhadap turunnya harga jual produk tekstil dalam negeri baik skala kecil atau skala besar.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang dalam keadaan sakit parah (TBC);

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaharuddin Manurung Alias Zahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyelundupan di bidang impor" dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM SEPAKAT GT.31 NOMOR 2805/PPb;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Merek Osca Model AE-32;dirampas untuk Negara;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) buah ballpress;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia 105 Model TA-1034, imei 1: 355830095070927, IMEI 2:355830095170925;
- 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL nomor HP 082165323824;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.IP, S.H, M.H.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24